

## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang

Yeyet Jahrotul Ayati<sup>1</sup>, Juliannes Cadith<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

[yeyetzha@yahoo.com](mailto:yeyetzha@yahoo.com)

Submitted: 19/06/2024; Revised: 04/07/2024; Published: 14/08/2024

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v7i2.177>

### Abstract

*This study is about the Implementation of Regent Regulation Number 41 of 2016 Concerning Outlet Management and Empowerment of Small and Medium Industries in Tangerang Regency. The problems in this study include, the still minimal involvement of the small and medium industry business sector in supporting the implementation of policies, Socialization related to the existence and implementation of outlet management and empowerment of small and medium industries is still not optimal, promotion of small and medium industry products has not been carried out optimally, and cooperation has not been established with travel and travel agencies. The purpose of this study was to determine how the implementation of Regent Regulation Number 41 of 2016 on outlet management and empowerment of small and medium industries in Tangerang Regency. The research method is qualitative. The theory used is the implementation of public policy according to Van Metter and Van Horn. The results of this study are that the implementation of Regent Regulation Number 41 of 2016 concerning Outlet Management and Empowerment of Small and Medium Industries in Tangerang Regency is not optimal.*

*Keywords: Implementation, Public Policy, Empowerment of Small and Medium Industries*

### Abstrak

Penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang. Masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah, masih sedikitnya keterlibatan sektor usaha industri kecil dan menengah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, Sosialisasi terkait keberadaan dan implementasi pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah masih belum optimal, promosi produk industri kecil dan menengah belum dilaksanakan dengan optimal, dan belum terjalinnya kerjasama dengan pihak *travel* dan biro perjalanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 terhadap pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian adalah kualitatif. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik menurut *Van Metter* dan *Van Horn*. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

## Pendahuluan

Daya saing dan inovasi daerah yang kuat bertumpu pada keberadaan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM), dengan terus membangun kreatifitas dan inovasi agar mampu berdaya saing pada pasar domestik dan global serta bermanfaat dalam mempertahankan jati diri daerah. Untuk mewujudkan semua ini diharapkan adanya sinergi yang konkrit antara para pelaku industri kecil dan menengah dengan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lainnya. Industri kecil dan menengah berperan penting dalam perekonomian nasional, karena mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia. Industri kecil dan menengah merupakan sektor mayoritas dari populasi industri Indonesia. Di Indonesia Banten terkenal dengan kawasan industrinya, sektor industri manufaktur di Provinsi Banten menjadi tulang punggung ekonomi, khususnya industri yang berorientasi ekspor dan yang menyerap banyak tenaga kerja, berperan cukup besar dalam pembentukan nilai tambah dan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten tumbuh mencapai 4,85 persen atau 1,79 persen, pertumbuhan ekonomi Banten mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yaitu tumbuh mencapai 5,03 persen. Kontribusi industri pengolahan di Banten pada tahun 2023 lebih kecil dibanding dengan kontribusi dari transportasi dan pergudangan yaitu mencapai 12,44 persen, sementara industri pengolahan hanya berkontribusi sebesar 5,82 persen. Sedangkan perekonomian Banten menurut lapangan usaha industri pengolahan mendominasi yaitu mencapai 30,25 persen sementara apabila dibandingkan dengan transportasi dan pergudangan hanya mencapai 11,12 persen, tetapi mampu berkontribusi lebih tinggi daripada industri pengolahan. (BPS Provinsi Banten).

Provinsi Banten memiliki 103,828 sektor industri kecil dan industri menengah. Berikut ini merupakan data jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Industri Kecil dan Menengah Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha Industri Kecil dan Menengah
1.	Kabupaten Lebak	29,586
2.	Kabupaten Pandeglang	19,546
3.	Kabupaten Tangerang	15,359
4.	Kabupaten Serang	10,729
5.	Kota Tangerang	10,347
6.	Kota Tangerang Selatan	8,623
7.	Kota Cilegon	5,152
8.	Kota Serang	4,486
<b>Banten</b>		<b>103,828</b>

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas Kabupaten Tangerang menduduki posisi ketiga tertinggi, terdapat 15,359 sektor usaha industri kecil dan menengah. Sektor industri kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pemerataan ekonomi rakyat kecil dan terbukanya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Tangerang sangat penting selain untuk mensejahterakan para pelaku usaha, keberadaan sektor usaha ini sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yg peneliti dapatkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 menjadi daerah penyumbang tenaga kerja tertinggi yaitu mencapai 1.691.017 tenaga kerja. Berikut ini merupakan data tenaga kerja di Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/kota dan tenaga kerja yang bekerja di sektor udaha industri kecil dan menengah.

**Tabel 2**  
**Data Tenaga Kerja di Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023**

No	Kabupaten\Kota	Jumlah Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dalam Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)
1.	Kabupaten Tangerang	1.691.017	38.620
2.	Kota Tangerang	940.374	23.666
3.	Kabupaten Serang	796.819	18.971
4.	Kabupaten Lebak	722.854	52.081
5.	Kota Tangerang Selatan	652.575	17.988

6.	Kabupaten Pandeglang	590.432	29.730
7.	Kota Serang	363.850	11.788
8.	Kota Cilegon	207.167	9.828
<b>Banten</b>		<b>5.965.088</b>	<b>202.672</b>

(Sumber: Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas menunjukkan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang menempati posisi tertinggi mencapai 1.691.017, sedangkan tenaga kerja dalam sektor industry kecil dan menengah hanya mencapai 38.620, sementara berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menempati posisi tertinggi yaitu mencapai 117.435 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang dijuluki sebagai kota seribu industry, dengan dilaksanakannya pemberdayaan sektor usaha ini diharapkan mampu mensejahterakan para pelaku usaha khususnya industri kecil dan menengah sekaligus masyarakat Kabupaten Tangerang mampu memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tangerang. Berikut ini merupakan tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2023.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2023**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	42.523	50.910	53.406
Kabupaten Lebak	49.970	54.310	54.745
Kabupaten Tangerang	166.798	155.846	117.435
Kabupaten Serang	75.111	76.368	79.236
Kota Tangerang	103.537	85.324	63.530
Kota Cilegon	20.914	18.663	15.010
Kota Serang	30.139	27.760	27.125
Kota Tangerang Selatan	73.318	53.832	37.945
<b>Banten</b>	<b>562.310</b>	<b>523.013</b>	<b>448.432</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sekamas)

Berdasarkan data diatas tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang menduduki posisi tertinggi dengan jumlah pengangguran terbanyak di Provinsi Banten. Tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mengalami penurunan

yaitu semula pada tahun 2021 berjumlah 166,798 turun menjadi 155,846, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu berjumlah 117,435.

Perekonomian global masih berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Banten. Salah satu faktor yang mempengaruhi sensitivitas perekonomian Provinsi Banten terhadap dampak global adalah besarnya volume impor bahan baku dan ekspor produk industri pengolahan dari Provinsi Banten. Padahal industri pengolahan merupakan kontribusi utama bagi perekonomian Provinsi Banten.

Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang 3.309.365 jiwa terdiri dari 1.683.841 jiwa laki-laki dan 1.625.524 jiwa perempuan. Persentase penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 27,26% dari total penduduk se Provinsi Banten yang berjumlah 11.904.562 orang. Bila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten, persentase Kabupaten Tangerang adalah wilayah dengan populasi tertinggi di Banten yaitu mencapai 27,35%, kemudian diikuti Kota Tangerang 15,80%, Kabupaten Serang 13,69%, Kabupaten Lebak 11,66%, Kota Tangerang Selatan 11,26%, Kabupaten Pandeglang 10,67%, Kota Serang 5,91%, dan terendah Kota Cilegon 3,67%. [banten.bps.go.id](http://banten.bps.go.id)).

Kabupaten Tangerang merupakan kawasan sektor industri. Luas wilayah kawasan industri di Kabupaten Tangerang  $\pm$  15.390,07 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh koma nol tujuh) hektar dari luas keseluruhan Kabupaten Tangerang 959,6 km<sup>2</sup>. Kawasan industri di Kabupaten Tangerang berada di beberapa Kecamatan diantaranya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Legok, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Mekar Baru. ([jdih,tangerangkab.go.id](http://jdih.tangerangkab.go.id)).

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Pemberdayaan yang tercatat dalam peraturan tersebut meliputi; pendataan usaha mikro, melakukan kemitraan, memberikan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar pihak terkait. Sedangkan pengembangan yang dimaksud yaitu meliputi; memfasilitasi usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,

sumberdaya manusia, pendampingan dan desain kemasan dan memfasilitasi teknologi. Berdasarkan Peraturan daerah tersebut Pemerintah melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang melalui gerai industri kecil dan menengah yang diberi nama oleh Bupati Tangerang “Gerai Tangerang Gemilang”, untuk pengelolaannya Bupati Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang. Dalam peraturan Bupati Tangerang tersebut bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui pengelolaan gerai. Gerai industri kecil dan menengah dikelola sebagai upaya untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tangerang. Adapun tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Tangerang tersebut yaitu, untuk menciptakan gerai industri kecil dan menengah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan gerai industri kecil dan menengah sebagai penggerak roda perekonomian Daerah dan untuk menciptakan gerai industri kecil dan menengah yang berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang melalui dibangunnya gerai industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang yang diberi nama oleh Bupati Tangerang yaitu “Gerai Tangerang Gemilang”.

Dibangunnya Gerai Tangerang Gemilang merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang karena banyaknya para pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, Bupati Tangerang berinovasi menyediakan wadah pemberdayaan untuk para industri kecil dan menengah untuk memperlihatkan produk-produk unggulan Kabupaten Tangerang kepada masyarakat umum sekaligus untuk mendongkrak perekonomian daerah. Gerai Tangerang Gemilang merupakan sarana promosi produk industri kecil dan menengah (IKM), pembinaan, pemberdayaan dan kreatifitas lokal.

Tujuan dari gerai industri kecil dan menengah atau Gerai Tangerang Gemilang yaitu 1). untuk mempromosikan dan memasarkan produk hasil industri kecil dan menengah dalam rangka perluasan pasar didalam negeri dan berorientasi ekspor, 2). Meningkatkan kualitas dan kreatifitas industri kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan daya saing produk

industri kecil dan menengah, 3). sebagai klinik bisnis kewirausahaan dan permodalan serta tempat konsultasi bagi para industri kecil dan menengah, 4). sebagai tempat pelatihan para industri kecil dan menengah untuk meningkatkan sumber daya manusia, 5). sebagai sarana promosi pariwisata dan pusat oleh-oleh produk khas Kabupaten Tangerang, 6). Sebagai sarana dan tempat kreatifitas seni dan budaya kearifan lokal untuk generasi muda. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah diantaranya; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

Kondisi Gerai Tangerang saat ini sangat memprihatinkan karena selalu sepi dari pengunjung bahkan masih banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari Gerai Tangerang Gemilang, meskipun telah dibangun dengan fasilitas yang cukup memadai dan desain bangunan yang menarik. Sejak diresmikannya gerai pemberdayaan industri kecil dan menengah pada 28 Desember 2017 hingga saat ini keberadaan gerai belum mampu mendongkrak perekonomian daerah dan menciptakan produk lokal yang berdaya saing, sehingga belum tercapainya tujuan dari diterbitkannya Peraturan Bupati Tangerang melalui Gerai Tangerang Gemilang tersebut. Perlu adanya peningkatan baik dari pengelolaan gerai maupun dari pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Dalam konteks Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, khususnya di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Rendahnya dukungan dari keterlibatan para pelaku industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023 tercatat di Kabupaten Tangerang terdapat 15.359 sektor usaha industri kecil dan menengah. Namun, dari sekian banyaknya industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang, hanya terdapat 56 sektor usaha industri kecil dan menengah yang ikut terlibat dan berpartisipasi atas kebijakan tersebut. Dari 56 sektor usaha diantaranya yaitu, 30 unit usaha makanan, 7 unit usaha minuman, 10

unit usaha fashion dan 6 unit usaha kerajinan, 2 unit usaha alas kaki dan 1 unit usaha keperluan rumah tangga (Peneliti, 2024).

*Kedua*, sosialisasi terkait keberadaan dan pengelolaan gerai pemberdayaan industri kecil dan menengah belum optimal. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Saat ini keberadaan dan fungsi gerai industri kecil dan menengah masih belum diketahui dan dipahami fungsi dan kegunaannya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang maupun oleh sektor usaha industri kecil dan menengah. Pada 30 April 2019 pukul 11.10 WIB akun facebook About Tangerang memposting Gerai Tangerang Gemilang, pada kolom komentar banyak yang menuliskan bahwa keberadaan gerai belum diketahui masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang karena kurangnya sosialisasi, seperti yang dituliskan oleh akun facebook Roof Fiif “kurang sosialis...bos yang deket aja gak tahu itu tempat apaan”. Akun Dodiansyah Ferguson juga menulis berkomentar “Lha wong saya saja nggak tahu itu tempat apaan? padahal tiap hari lewat. Oleh-oleh? Masa tinggal di Tng beli oleh-oleh Tng, ya nggak lah...”. Akun Abu Faeyza Al-Ghozi ‘Insani’ memberikan komentar “Masyarakat banyak yang ga tahu tempat apaan itu, termasuk saya yang tiap minggu lewat situ, penasaran juga pas lewat ini gedung apaan, bagus tapi sepi”. Akun Agus Supriadi memberikan komentar “tiap hari lewat bolak balik kalo brangkat gawr tapi gatau itu tempat apaan sepi bener abisan kaya swalayan yang disebelah nya yang udh bangkrut”. Akun Bil Faqih memberikan komentar “Sosialisasi ke desa desa doong biar di desa yang punya kreativitas bisa dikembangkan dan tepat sasaran”. Akun Biyan Primawan memberikan komentar “Gue tiap hati lewat situ tapi gak tahu itu tempat apaan?”.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sekitar Bapak Furkon, beliau mengungkapkan bahwa “Saya tidak tahu itu tempat apa dan kegunaannya pun saya tidak tahu malah saya baru tahu sekarang kalo di Kabupaten Tangerang ada tempat promosi produk lokal”. Ungkapan yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Rom beliau mengatakan “saya tahu ada gedung itu sudah lama, tapi gtau ini gedung apaan terus tempatnya juga sepi saja”. Berdasarkan ungkapan di sosial media dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar peneliti menarik kesimpulan bahwa



memang benar keberadaan Gerai Tangerang Gemilang masih belum diketahui dan dipahami kegunaannya oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan peristiwa tersebut bahwa memang benar perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

*Ketiga*, promosi produk industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang belum dilakukan secara optimal sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing produk di pasar. Promosi produk menjadi bagian penting yang harus dilakukan, agar produk lokal dapat dikenal dan adanya ketertarikan untuk membelinya. Produk industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang yang ada di gerai industri kecil dan menengah kurang dipromosikan oleh pihak pengelola baik promosi secara online maupun promosi langsung (offline). Hal ini mengakibatkan rendahnya daya beli produk industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang yang ada di Gerai Tangerang Gemilang. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam rencana kegiatan promosi masih banyak kegiatan yang belum terlaksana seperti kegiatan rutin (bazar), iklan pada media televisi dan media sosial dan belum tersedianya mobil toko sebagai mobile promotion, dan belum terselenggaranya pertunjukan seni budaya di Gerai industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang atau Gerai Tangerang Gemilang oleh dinas terkait yaitu Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Pertunjukan seni budaya belum pernah diselenggarakan di Gerai Tangerang Gemilang. Padahal sudah disediakan panggung pentas di halaman Gerai Tangerang Gemilang yang berfungsi untuk acara pertunjukan seni budaya. Namun, hingga saat ini pertunjukan seni budaya oleh Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tangerang di Gerai Tangerang Gemilang belum pernah dilakukan. Padahal kegiatan positif seperti ini dapat dijadikan sebagai sarana promosi serta menarik minat pengunjung dan berbelanja di Gerai Tangerang Gemilang.

*Keempat*, belum terjalinnya kerjasama dengan pihak travel atau biro perjalanan. Kerjasama dengan pihak travel atau biro perjalanan lainnya sangat penting karena akan banyak pengunjung dari luar daerah yang mendatangi gerai industri kecil dan menengah (Gerai Tangerang Gemilang) karena di gerai ini banyak terdapat produk unggulan kebanggaan Kabupaten Tangerang hasil produksi lokal dari para pelaku usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tangerang. Produk-produk yang ada di gerai ini akan

menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak travel atau biro perjalanan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut menjadikan gerai industri kecil dan menengah menjadi wadah untuk pemasaran produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang.

### **Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik terdapat 6 variabel diantaranya;

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti; sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumber daya waktu, sarana dan prasarana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

#### 6. Lingkungan Eksternal (Ekonomi, Sosial dan Politik)

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn. Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat enam variable dalam implementasi kebijakan public yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Eksternal (Ekonomi, Sosial dan Politik). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui implementasi peraturan Bupati nomor 41 tahun 2016 tentang Peneglolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang berdasarkan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn bahwa implementasi belum berjalan dengan optimal dan belum mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut. Berikut ini merupakan hasil temuan peneliti berdasarkan observasi menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dalam 6 variabel sebagai berikut:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang belum mencapai tujuan dari kebijakan secara keseluruhan, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> bahwa tujuan dari kebijakan pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah belum 100% tercapai masih perlu di optimalkan, karena tujuan dari pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah belum sepenuhnya tercapai seperti

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masih belum berhasil karena saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Gerai Tangerang Gemilang untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah seperti bazar, bazar memiliki dampak positif terhadap produk para pelaku usaha karena dengan adanya bazar dapat meningkatkan pembelian produk dan menjadi daya tarik pengunjung untuk mengunjungi Gerai Tangerang Gemilang. Selanjutnya dalam hal menjadikan gerai industri kecil dan menengah sebagai penggerak roda perekonomian Daerah masih belum berhasil karena daya beli produk di Gerai Tangerang Gemilang masih rendah. Kemudian dalam hal menciptakan gerai industri kecil dan menengah yang berdaya saing masih belum berhasil karena produk di Gerai Tangerang Gemilang masih kalah saing dengan produk dari luar. Produk hasil industri kecil dan menengah masih kalah saing dengan produk yang di pasarkan oleh *retail* seperti Indomart dan Alfamart. Berbeda dengan Pemerintah Lebak dan Tangerang Selatan yang bermitra dengan *retail* untuk memasarkan produk hasil industri kecil dan menengah. Pemerintah Lebak bermitra dengan Alfamart, Indomart dan Giant. Sedangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bermitra dengan Indomart, hal ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian melalui industri kecil dan menengah serta meningkatkan daya saing dengan produk lainnya yang ada di *retail* tersebut agar para industri kecil dan menengah terus berupaya untuk berinovasi agar dapat bersaing dengan produk lainnya dengan tetap mengutamakan kualitas produk.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah belum cukup sebagai pelaksana kebijakan karena mengacu banyaknya jumlah industri kecil yaitu 15.359 dan menengah dan luas wilayah Kabupaten Tangerang yaitu 1.011.86 km<sup>2</sup> sehingga untuk merealisasikan kebijakan ini membutuhkan banyak pihak yang dilibatkan karena luasnya sasaran kebijakan.

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik karena dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sudah mencukupi untuk melengkapi fasilitas di gerai industri

kecil dan menengah dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupatrn Tangerang belum berjalan baik karena waktu operasional gerai industri kecil dan menengah dianggap kurang strategis. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tidak memanfaatkan waktu untuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupatrn Tangerang sudah sangat memadai dan sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Perbub tersebut seperti; kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penterasan, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagang. Sarana pendukung tersebut sudah ada dan sudah cukup memadai di Gerai Tangerang Gemilang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari I1,I2 dan I3 sarana dan prasarana yang ada di Gerai Tangerang Gemilang sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia menggunakan anggaran dari APBD. Hal serupa juga dirasakan oleh I7,I8 dan I9 mereka sebagai para pelaku usaha merasa senang dengan kelengkapan fasilitas yang ada di Gerai Tangerang Gemilang dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mereka.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang keterlibatan organisasi perangkat daerah belum berjalan dengan baik atau menjalankan perannya masing-masing berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dan belum terbentuknya tim khusus yang berasal dari staff organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan setiap kegiatan untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang, dalam pelaksanaan ini juga belum dilibatkan pihak yang memiliki tugas terhadap para pelaku usaha yang turun langsung ke lapangan yaitu ke Kecamatan hingga Desa di

Kabupaten Tangerang untuk sosialisasi kebijakan serta memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha.

#### 4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan hampir secara menyeluruh menerima terhadap kebijakan ini dan juga memahami tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang serta memahami perannya masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaannya organisasi perangkat daerah yang terlibat belum cukup baik dalam menjalannya tugas dan fungsinya masing-masing.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antar organisasi perangkat daerah yaitu pada komunikasi yang terjalin Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum berjalan baik dalam pelaksanaan pembinaan, pelatihan, bazar, pameran produk, promosi produk, dan fasilitas perijinan berusaha. Oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan di gerai saat ini sudah jarang terlaksana lagi terhadap pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Tetapi komunikasi antar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dengan kelompok komunitas industri kecil dan menengah sudah cukup baik sejak dibentuknya kelompok komunitas karena koordinasi lebih mudah dilaksanakan, koordinasi biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali untuk menyampaikan aspirasi dari para pelaku usaha kepada pemerintah.

#### 6. Lingkungan Eksternal

Dalam hal lingkungan eksternal (ekonomi, sosial dan politik) belum optimal. Dalam hal ekonomi para pelaku usaha pasca pandemic covid 19 perekonomian para pelaku usaha menurun dikarenakan menurunnya produknya dan penjualan, oleh karena itu untuk membangkitkan kembali perekonomian dan penjualan para pelaku usaha pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar bazar “Bela dan Beli Produk Lokal IKM Tangerang”. Selanjutnya lingkungan sosial dalam pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang sangat mendukung karena di Kabupaten Tangerang terdapat banyak industri kecil dan menengah, bahkan mendapat julukan sebagai kota seribu

industri. Saat ini tercatat ada 15,359 pelaku usaha di Kabupaten Tangerang dan dapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan dari para pelaku usaha. Berdasarkan observasi peneliti saat ini hanya ada 56 pelaku usaha yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Gerai Tangerang Gemilang dari 15.359 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tangerang. Hal lain yang menjadi penyebab sedikitnya industri kecil dan menengah yang bergabung yaitu karena jarak Gerai Tangerang Gemilang terbilang jauh dan kurangnya informasi yang tersampaikan kepada para pelaku usaha mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Gerai Tangerang Gemilang. Penyebab lain yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang kurang aktif dalam penggunaan sosial media, sosial media dapat menjawab permasalahan tersebut dan dapat menjadi solusi. Sosial media dapat digunakan sebagai penyalur informasi dari Pemerintah kepada masyarakat karena pengaruh sosial media sangat penting sebagai sarana penyalur informasi secara cepat dan dapat di akses dengan mudah. Selain itu penggunaan internet untuk sosial media di Kabupaten Tangerang sangat mendominasi yaitu terdapat 73,42% sedangkan penggunaan internet untuk mendapatkan informasi atau berita terdapat 72.26%. Kemudian berkaitan dengan politik masyarakat tidak begitu berpengaruh dengan adanya kebijakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan belum berjalan optimal, Berdasarkan teori Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Van Horn yang dikutip dalam Agustino (2020:150-153) yaitu terdiri dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, adalah Tujuan dari penerapan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang. Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang dapat dikatakan belum optimal. Karena tujuan dari Perbub tersebut belum sepenuhnya tercapai yaitu menjadikan gerai industri kecil dan menengah sebagai pendongkrak perekonomian daerah dan menciptakan daya saing. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penjualan di gerai industri kecil dan menengah.

Dari segi sumber daya masih belum optimal, masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang dan masih membutuhkan keterlibatan pihak lain yang berkompeten. Karakteristik agen pelaksana dalam menetapkan keterlibatan organisasi perangkat daerah sudah cukup baik, sudah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 bahwa Bupati memberikan tanggung jawab kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Namun dalam penerapannya masih belum optimal karena organisasi perangkat daerah di Kabupaten kurang kooperatif terhadap pengelola gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah dan belum menerapkan kolaboratif antar organisasi perangkat daerah terkait.

Koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah belum optimal, karena koordinasi antar organisasi perangkat daerah belum berjalan dengan baik dan koordinasi jarang dilaksanakan. Sedangkan di eksternal, koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang dibangun antara pemerintah dengan kelompok pelaku usaha industri kecil dan menengah sudah berjalan dengan baik.

Meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada organisasi perangkat daerah dan kepada masyarakat. Dalam hal lingkungan ekonomi, social dan politik belum optimal dalam hal ekonomi para pelaku usaha pasca pandemi covid 19 perekonomian mereka menurun karena menurunnya penjualan, sehingga para pelaku usaha memiliki keterbatasan biaya untuk mengembangkan usaha mereka, namun pasca pandemic covid 19 Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk membangkitkan usaha mereka dengan memberikan pelatihan untuk kreatif dan berinovasi serta mengadakan bazar “Bela dan Beli Produk Lokal Tangerang”, agar dapat berkembang semua telah dianggarkan dari APBD. Selanjutnya berkaitan dengan sosial sudah mendukung karena lingkungan di Kabupaten Tangerang terdapat banyak para pelaku usaha serta mendapat julukan kota seribu industri. Hal ini mendukung karena karena terdapat 15,359 unit usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tangerang.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.  
2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.



Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Profil Industri Kecil Provinsi Banten Tahun 2018

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Profil Industri Menengah Provinsi Banten Tahun 2019

Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2023

Meleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Banten 2022

Pramitasari, A., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Jelantah Kelurahan Durenjaya Kota Bekasi. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 22-27.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Theresia, Aprillia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zainal, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.